

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Pasal 65 sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²

Dalam Islam, perceraian prinsipnya dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah:

عن ابي عمر رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود ابن ماجه ولعلكم)³

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. III, hlm. 268.

² UU Peradilan Agama No. 03 Tahun 2006.

³ Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 255.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata, telah bersabda Rasulullah SAW.: perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah)

Karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir.⁴

Dalam Islam memperbolehkan diputuskannya perkawinan oleh suami istri atau kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan, antara menikmati secara sah hubungan seksual dan memperoleh keturunan yang sah. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami istri, maka pemutusan perkawinan menjadi hal yang wajib.⁵

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 269.

⁵ Nakamura Hisako, *Perceraian Orang Jawa, Study Tentang Pemutusan Perkawinan Di Kalangan Orang Jawa*, Yogyakarta: UGM Press, 1991, hlm. 40.

Untuk pelaksanaan cerai talak mesti melalui campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan, apakah dasar dari alasan suami untuk mentalak istrinya dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam. Oleh karenanya sejak berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1974 undang-undang nomor 7 tahun 1974 tidak dibenarkan talak di luar pengadilan. Talak yang diluar pengadilan dianggap talak liar. Urusan talak tidak lagi semata-mata menjadi urusan pribadi atau *private affair* suami. Urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan pengadilan agama. Bagi yang beragam Islam untuk memberi ijin atau tidak terhadap suami mengucapkan ikrar talak. Ruang lingkup tata cara pemberian izin ikrar talak. itulah yang diatur dalam bab IV bagian kedua, paragraf 2 UU no. 7 tahun 1989 pasal 65 sampai pasal 72.⁶

Ketika talak sudah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, maka suami harus memenuhi beberapa kewajiban khusus di antaranya:

1. Memberikan *mut'ah* (hadiah atau hiburan) kepada istri dalam bentuk barang
2. Menyediakan nafkah yaitu makan, pakaian dan tempat tinggal selama waktu iddah
3. Membayar atau melunasi mahar atau mas kawin bila masih berhutang kepada istri

⁶ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hlm. 230-231

4. Memberikan jaminan hidup serta kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya untuk pendidikan anak-anaknya dalam batas kemampuan sampai anak dewasa dan dapat hidup sendiri.⁷

Masalah *mut'ah* pada beberapa kasus menjadi masalah yang didebatkan oleh suami istri yang bercerai meskipun sudah di gariskan dalam hukum Islam. Seperti yang terjadi di pengadilan Agama Salatiga yang menyelesaikan masalah *mut'ah* ini pada tahun 2009 dengan surat keputusannya No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal diantaranya:

1. Tentang hukumnya

Menimbang bahwa pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan kedua pihak telah diusahakan perdamaian dan melaksanakan mediasi namun dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagai prosedur biasa.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dipersidangan, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagai prosedur biasa.

Menimbang bahwa termohon telah membantah dalil pemohon tentang masalah pengusiran, bahwa yang benar termohon tidak pernah mengusir pemohon dari kediaman bersama, namun bantahan termohon tidak dibuktikan dengan alat bukti bahkan selanjutnya termohon sudah tidak hadir lagi di persidangan, oleh karena itu, bantahan termohon tidak dapat dipertimbangkan.

⁷ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam*, terjemah Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 35

Menimbang bahwa alat bukti pemohon adalah alat bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR)

Menimbang bahwa perceraian ini terjadi dengan talak, namun demikian oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa termohon telah bersikap tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka kepada pemohon perlu dibebani untuk memberikan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal 149 Hurur Vide pasal 152 komplikasi hukum islam yang besarnya didasarkan pada kelayakan dan kemampuan pemohon.

2. Dalam hal ini pengadilan agama salatiga memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon
- c. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon mut'ah yang sebesar Rp. 500.000,-
- d. Membebaskan biaya perkara sebesar 221.00 kepada pemohon.

Dalam putusannya, pengadilan agama menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah uang kepada termohon sebesar Rp. 500.000, akan tetapi dalam berita acara termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz. Hal ini bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku HIR Ps. 178 yang berbunyi:

- a. Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan
- b. Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusannya atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat

Dalam asas *ultra Petitum* disebutkan bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara yang tidak diminta, ketika diminta hakim dapat memutuskan, namun apabila tidak diminta, maka hakim tidak boleh memutuskan.

Pada kasus di atas pihak tergugat tidak minta penggugat untuk memberikan mut'ahnya. Tetapi yang terjadi pengadilan agama memutuskan memberikan hukuman kepada pemohon berupa mut'ah uang dengan alasan termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz. Padahal pada tahap pembuktian, tergugat tidak memperlihatkan pembuktian apapun dan saksi-saksi dari pemohon justru membenarkan adanya bantahan dari pemohon.

Dalam pandangan hukum Islam keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.⁸

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 302

Jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatif berasal dari suami, seperti thalaq, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.⁹

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Mut'ah* Cerai (Analisis Putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini dapat terfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam menjatuhkan putusan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian *mut'ah* dalam cerai talak?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian *mut'ah* dalam cerai talak pada putusan perkara No. 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga.

⁹ *Ibid.*, hlm. 302-303

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam menjatuhkan putusan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian mut'ah dalam cerai talak pada putusan perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah

a. Secara teoritis

Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori mut'ah dalam talak cerai.

b. Secara praktis

1) Bagi pengadilan agama Salatiga

Sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi pengadilan dalam memberikan putusan.

2) Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru khususnya dalam pemahaman tentang mut'ah .

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, namun fokus bahasanya berbeda dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatul Mukaromah NIM 2103096 IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579/Pdt.G/2006/PA.PML tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan*. Hasil penelitian

menunjukkan 1) Perkara No. 1579/ Pdt.G/ 2006/ PA.Pml. berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh Erningsih binti Sutarman di mana dalam gugatannya berisi bahwa suami Slamet Kiswo bin Karyono telah melanggar taklik talak karena meninggalkan penggugat selama 6 bulan serta tidak memberi nafkah. Berdasarkan alasan yang diajukan penggugat, tergugat bersedia menceraikan penggugat asal penggugat memberikan *iwadd* berdasarkan kesepakatan sebesar Rp. 2.000.000,-. Karena adanya kesepakatan *iwadd* antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini menjadi perkara *khulu'*. Namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memberikan penetapan izin bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak sesuai dengan KHI pasal 148 ayat (4) yang mengatur tentang tata cara cerai *khulu'* tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan. 2) Dalam perkara No. 1579/ Pdt.G/ 2006/ PA.Pml. setelah adanya kesepakatan besarnya *iwadd* kemudian Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pendapat bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* (bersumber pada kitab *fiqh sunnah* jilid I) sehingga tidak ada ikrar talak di depan sidang Pengadilan. Namun dalam perkara ini, Penulis lebih sepakat dengan pendapat jumhur fuqaha' yang menyatakan bahwa *khulu'* merupakan talak sehingga harus mengucapkan ikrar talak sebagaimana diatur dalam KHI pasal 148 ayat (4).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Masruroh NIM 2102187 IAIN Walisongo Semarang berjudul Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/ Pdt.G/ 2004/ PA. Kdl Tentang Cerai Gugat Menjadi

Pembatalan Perkawinan hasil penelitian menunjukkan 1) Perkara No. 1042/Pdt. G/2004/ PA kdl. Berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh Heny Puspita binti Ujiman di mana dalam gugatannya berisi bahwa suami Sukari bin Zuhri telah melanggar taklik talak sehingga menginginkan perceraian. Namun setelah perkara diajukan ke Pengadilan Agama Kendal, perkara cerai gugat tersebut diputus dengan pembatalan perkawinan. Keputusan majelis hakim itu didasarkan dengan adanya alat bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu surat berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang ternyata telah ditandatangani oleh pejabat KUA yang tidak berwenang. Dan dalam perkawinannya tidak ada wali yang berhak menikahkan. 2) Dalam perkara, putusan hakim membatalkan perkawinan kurang tepat karena hakim telah memutuskan perkara yang tidak dituntut oleh penggugat, dan ini tidak sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang menjelaskan bahwa hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riduan NIM 2199 110 IAIN Walisongo Semarang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 750/Pdt.G/2002/PA.Sm. Tentang Pelanggaran Ta'lik Talak*. Hasil penelitian skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama No. 750/Pdt.G/2002/PA.Sm., dari aspek formil dapat dilihat bahwa cerai gugat yang diajukan oleh penggugat diputus dengan verstek yaitu tidak dihadiri oleh penggugat dan ketidakhadiran tergugat dapat dibenarkan oleh hukum. dan

setiap putusan yang dilakukan dengan verstek dalam perkara khuluk maka tidak terjadi kesepakatan iwadl (besarnya tebusan) antara penggugat dan tergugat, karena setiap putusan yang berbentuk khuluk harus ada kesepakatan iwadl yang mengharuskan kehadiran tergugat atau apabila perkara yang diajukan ta'lik talak maka harus dapat dibuktikan penyebab perceraian adalah dari pihak isteri. Namun kedua alasan tersebut secara hukum formil tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian perkara ta'lik talak yang diputus dengan khuluk ditinjau dari aspek hukum formil tidak dapat dibenarkan. 2) Sementara dari aspek hukum materiil perkara No. 750/Pdt.G/2002/PA.Sm., tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk memberikan putusan dengan khuluk, karena selain tiak adanya hukum formal juga tidak terdapat pendapat yang membenarkan putusan khuluk. Menurut para ulama kalimat ta'lik talak terdapat definisi “menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza dengan berhasil kandungan lain yang dinamakan syarat.” Dan juga terbukti tergugat telah membayar iwadl 10.000 dan terpenuhilah syarat ta'lik talak. Dengan demikian dari ma'na ta'lik di atas dapat disimpulkan pelanggaran tersebut dari pihak suami yang pernah mengucapkan lafal talak di hadapan isteri. Dengan demikian putusan khuluk dalam perkara gugat cerai tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dari beberapa penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang analisis putusan, namun obyek kajian mut'ah berbeda dengan kajian penelitian di atas sehingga putusan dan hasilnya akan berbeda dengan penelitian di atas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yaitu anggota majlis hakim, pemohon dan termohon, yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.¹⁰

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ketika Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. 16, hlm. 12

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, cet. IV, hlm. 87

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹² Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun benda (majalah, buku, koran, ataupun data-data resmi) diantaranya buku yang terkait dengan talak dan mut'ah seperti KHI, tafsir akhkam dan buku tafsir tentang mut'ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview

Interview wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak yang terkait dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.¹³

Metode interview ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal. Sedangkan yang diwawancarai adalah kepala pengadilan Agama Salatiga.

¹² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; BPFE, 1988, hlm. 62

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁴ Yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda atau sebagainya.

Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh data-data yang akurat mengenai putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal dalam hal ini dokumen putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁵ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.¹⁶

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

¹⁴ Suharsini Arikunto, *op.cit*, hlm.206.

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 7

¹⁶ *Ibid*, hlm. 103

Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.¹⁷

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil dari wawancara dengan kepala pengadilan Agama Salatiga dan dokumentasi putusan. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

b. *Data Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.¹⁸

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 92

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁹

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data tentang proses putusan yang dilakukan Pengadilan Agama Salatiga pada putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal dan hasil putusannya .

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi , yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 99

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²¹

Dalam hal di temukan teori kajian hukum Islam tentang putusan No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal dan data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, di mana satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan penulis dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum tentang talak dan mut'ah. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan dua sub bab. Bab pertama tentang talak antara lain: Pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, dan tata cara

²¹ *Ibid*,

²² Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 6-7.

talak. Sedangkan bab kedua tentang mut'ah antara lain : Pengertian mut'ah dan alasan-alasan adanya mut'ah.

Bab III Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal

di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Agama Salatiga, putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga.

Bab IV Analisis kajian hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak. Di sini akan berisi tentang analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak dari sudut hukum Islam.

Bab V Penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.